



Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KAHAR SULO alias Tune**
Tempat lahir : Mapane
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 08 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Trans Sulawesi Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab.
Poso
Ag a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP(tidak tamat)

Terdakwa di tahan/ditangkap oleh:

1. Penyidik (penangkapan) sejak tanggal 14 september 2020 s/d tanggal 17 September 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 16 september 2020 s/d tanggal 5 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 s/d tanggal 14 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan KPN Poso sejak 15 November 2020 s/d tanggal 14 Desember 2020;
5. Penuntut umum sejak tanggal 3 Desember 2020 s/d tanggal 22 Desember 2020;
6. Hakim sejak tanggal 15 Desember 2020 s/d tanggal 13 Januari 2021
7. Perpanjangan oleh KPN Poso sejak tanggal 14 Januari 2021 s/d tanggal 14 Maret 2021

Terdakwa tidak didampingi Advocat/pengacara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor. 385/Pid. Sus/2020/PN Pso tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 385/Pid.Sus/2020/PN Pso tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAHAR SULO alias TUNE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam juala beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver yang berisi 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan dobel plastik bening bergaris klip merah dengan berat brutonya : 2. 35 gram, 1.25 gram, 1.32 gram, 2.38 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam merah yang berisikan 13 (tiga belas) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan dobel plastik bening nbergaris klip merah dengan berat brutonya : 0.41 gram, 0.40 gram, 0.42 gram, 0.38 gram, 0.43 gram, 0.36 gram, 0.38 gram, 0.41 gram, 0.40 gram, 0.36 gram, 0.37 gram, 0.37 gram, 0.37 gram
 - 1 (satu) buah kotak Handpone merk OPPO type A35 warna putih berisi 19 (Sembilan belas) lembar plastik bening bergaris klip warna merah, 3 (tiga) batang pipet, 2 (dua) buah korek api warna hijau dan orange, 1 (satu) buah gunting warna biru dan 1 (satu) buah kantong plastik warna bening berisikan 1 (satu) pak plastik bening bergaris klip merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) batang pipet, 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip merah serta 2 (dua) lembar tissue warna putih.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong).
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1902 warna biru dengan nomor kartu 0823 5200 9651
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Type GT-E1272 warna hitam nomor SIM 082248070132
- 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- Uang sejumlah Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan :
 - Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar
 - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Dirampas untuk negara

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa pada Hari Senin Tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2020 bertempat di Jl. Trans Sulawesi Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I dalam**



bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saat Terdakwa menemui Saksi Susanto Akase Alias Bondas di belakang Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan tujuan menyerahkan uang dari hasil penjualan shabu-shabu, kemudian Saksi Susanto Akase Alias Bondas mengajak Terdakwa menuju ke sebuah rumah yanag mana saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan shabu-shabu sementara Saksi Susanto Akase Alias Bondas menyerahkan lagi sejumlah paket shabu-shabu kepada Terdakwa yang sudah dibagi menjadi 2 (dua) kemasan yaitu 4 (empat) paket di dalam kemasan rokok merek Sampoerna Avolution warna silver dan 13 (tiga belas) paket terdapat di dalam kemasan rokok merek Gudang Garam warna merah dengan tujuan untuk dijual. Setelah mendapatkan shabu-shabu, Terdakwa kembali menuju ke rumahnya dengan membawa shabu-shabu tersebut. Kemudian Saksi Alfian Jeferson dan Saksi AT Tanggi yang merupakan Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu-shabu yang terdapat di dalam pembungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver dan 13 (tiga belas) paket shabu-shabu yang terdapat didalam kemasan rokok Gudang Garam merah yang diperoleh dari Saksi Susanto Akase Alias Bondas dan hendak dijual kembali oleh Terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Poso Nomor : 293/11606/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh Al Ichwan Ma'sum, SE selaku Pemimpin Cabang, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat netto 5.25 gram dan 13 (tiga belas) paket dengan berat netto 0.48 gram.
- Berdasarkan surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.01.113.1131.09.20.1570 Tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh Fauzi Ferdiansyah, S.Si,..Apt. selaku Kepala Balai POM di Palu yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan sampel barang bukti shabu serbuk kristal warna bening yang telah disita dan dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,1178 gram adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

kedua :

Bahwa ia Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saat Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso yakni Saksi Alfian Jeferson dan Saksi At Tanggi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada didalam rumahnya, dimana Saksi Alfian Jeferson dan Saksi At Tanggi berhasil menemukan 17 (tujuh belas) paket shabu-shabu yang terbagi menjadi dua yaitu 4 (empat) paket shabu shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip merah yang terdapat di dalam kemasan rokok Sampoerna Avolution warna silver dan 13 (tiga belas) paket shabu shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah yang terdapat didalam kemasan rokok Gudang Garam warna merah. Selanjutnya, Aparat Kepolisian melanjutkan penggeledahan lalu menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO type A35 warna putih, Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong) dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1902 warna biru dengan nomor kartu 0823 5200 9651 yang ditemukan diatas lantai dan dibawah kasur didalam kamar Terdakwa. Keseluruhan barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Susanto Akase Alias Bondas.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Poso Nomor : 293/11606/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh Al Ichwan Ma'sum, SE selaku Pemimpin Cabang, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat netto 5.25 gram dan 13 (tiga belas) paket dengan berat netto 0.48 gram.
- Berdasarkan surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.01.113.1131.09.20.1570 Tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt. selaku Kepala Balai POM di Palu yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan sampel barang bukti shabu serbuk kristal warna bening yang telah dista dan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyisihan dengan berat netto 0,1178 gram adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dilakukan dengan cara mengisi shabu-shabu ke dalam pireks kaca (bong) dan dipanaskan dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi sebagai alat pembakar lalu mengisapnya seorang diri. Selanjutnya saat Terdakwa berada didalam kamar, Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso yakni Saksi Alfian Jeferson dan Saksi At Tanggi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 17 (tujuh belas) paket shabu-shabu yang terbagi menjadi dua yaitu 4 (empat) paket shabu shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip merah yang terdapat didalam kemasan rokok Sampoerna Avolution warna silver dan 13 (tiga belas) paket shabu shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah yang terdapat didalam kemasan rokok Gudang Garam warna merah. Selanjutnya, Aparat Kepolisian melanjutkan penggeledahan dan menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO type A35 warna putih, Uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong) dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1902 warna biru dengan nomor kartu 0823 5200 9651 yang ditemukan diatas lantai dan dibawah kasur didalam kamar Terdakwa. Keseluruhan barang bukti berupa shabu-shabu tersebut merupakan bagian dari shabu yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa sebelumnya.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Poso Nomor : 293/11606/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh Al Ichwan Ma'sum, SE selaku Pemimpin Cabang, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat netto 5.25 gram dan 13 (tiga belas) paket dengan berat netto 0.48 gram.

- Berdasarkan surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.01.113.1131.09.20.1570 Tanggal 24 September 2020 yang ditandatangani oleh Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt. selaku Kepala Balai POM di Palu yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan sampel barang bukti shabu serbuk kristal warna bening yang telah disita dan dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,1178 gram adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso Tanggal 15 September 2020 pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi dengan menyatakan telah memahami dan mengerti isi serta maksud dari surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi : AT TANGGI;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP penyidikan;
- Bahwa benar Saksi merupakan Aparat Kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Poso yang telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin Tanggal 14 September 2020 sekira pukul 19.30 Wita di Jl. Trans Sulawesi Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi mendapatkan informasi tentang Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika sebagai penjual dan pengguna Narkotika jenis shabu, sehingga Saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa



dan berhasil menemukan 17 (tujuh belas) paket shabu-shabu yang terbagi dalam 2 (dua) kemasan, yaitu 4 (empat) paket shabu-shabu yang disimpan dalam pembungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver dan 13 (tiga belas) paket disimpan didalam kotak rokok merk Gudang Garam warna merah;

- Bahwa benar pada saat melakukan penggeledahan kepada Terdakwa, Saksi berhasil menyita barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver yang berisi 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan dobel plastik bening bergaris klip merah dengan berat brutonya : 2. 35 gram, 1.25 gram, 1.32 gram, 2.38 gram merupakan barang bukti milik Saksi Susanto Akase Alias Bondas yang ditemukan oleh Saksi di atas lantai dibawah lemari didalam kamar Terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam merah yang berisikan 13 (tiga belas) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan dobel plastik bening nbergaris klip merah dengan berat brutonya : 0.41 gram, 0.40 gram, 0.42 gram, 0.38 gram, 0.43 gram, 0.36 gram, 0.38 gram, 0.41 gram, 0.40 gram, 0.36 gram, 0.37 gram, 0.37 gram, 0.37 gram merupakan barang bukti milik Saksi Susanto Akase Alias Bondas yang ditemukan oleh Saksi Alfian Jeferson ditangan Terdakwa.
 - c. 1 (satu) buah kotak Handpone merk OPPO type A35 warna putih berisi 19 (Sembilan belas) lembar plastik bening bergaris klip warna merah, 3 (tiga) batang pipet, 2 (dua) buah korek api warna hijau dan orange, 1 (satu) buah gunting warna biru dan 1 (satu) buah kantong plastik warna bening berisikan 1 (satu) pak plastik bening bergaris klip merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) batang pipet, 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip merah serta 2 (dua) lembar tissue warna putih yang ditemukan oleh Saksi At Tanggi di atas lantai depan lemari didalam kamar Terdakwa.
 - d. Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar merupakan milik Saksi Susanto Akase Alias Bondas yang ditemukan oleh rekan saksi yang bernama Alfian Jeferson tepat ditangan Terdakwa.
 - e. 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong)
 - f. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1902 warna biru dengan nomor kartu 0823 5200 9651 yang keduanya ditemukan oleh Saksi diatas lantai didepan lemari yang berada didalam kamar Terdakwa.



- Bahwa benar Terdakwa mengaku memperoleh shabu-shabu tersebut dari Saksi Susanto Akase Alias Bondas pada saat Terdakwa mendatangi Saksi Susanto Akase Alias Bondas pada hari Senin Tanggal 14 September 2020 pukul 11.30 Wita untuk memberikan uang hasil penjualan shabu shabu sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, yang mana pada saat itu juga Saksi Susanto Akase Alias Bondas langsung memberikan 19 (sembilan belas) paket yang terbagi menjadi 2 (dua) kemasan yaitu 4 (empat) paket didalam pembungkus rokok merk Sampoerna Avolution warna silver dan 15 (lima belas) paket yang berada didalam kotak rokok merk Gudang garam berwarna merah.
- Bahwa benar pada saat rekan saksi yakni Alfian Jeferson melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Susanto Akase Alias Bondas, Saksi berhasil menemukan 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) buah dompet merk BALLY berisikan uang sebanyak Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan :
 - a. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - b. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar.
 - c. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar.
 - d. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Bahwa benar saat Saksi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat.

2. Saksi : MIRBA MANDIARA ALIAS OM ILU;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP penyidikan
- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso pada hari Senin Tanggal 14 September pukul 19.30 Wita di Jl. Trans Sulawesi Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso.
- Bahwa benar Saksi melihat penangkapan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso kepada Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, dimana pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa Aparat Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket shabu-shabu yang disimpan didalam 2 (dua) kemasan yaitu rokok merk Sampoerna Avolution dan kotak rokok warna merah.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan saat persidangan kepada Saksi berupa :

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



- a. 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver yang berisi 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan dobel plastik bening bergaris klip merah dengan berat brutonya : 2. 35 gram, 1.25 gram, 1.32 gram, 2.38 gram
- b. 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam merah yang berisikan 13 (tiga belas) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan dobel plastik bening bergaris klip merah dengan berat brutonya : 0.41 gram, 0.40 gram, 0.42 gram, 0.38 gram, 0.43 gram, 0.36 gram, 0.38 gram, 0.41 gram, 0.40 gram, 0.36 gram, 0.37 gram, 0.37 gram, 0.37 gram
- c. 1 (satu) buah kotak Handpone merk OPPO type A35 warna putih berisi 19 (Sembilan belas) lembar plastik bening bergaris klip warna merah, 3 (tiga) batang pipet, 2 (dua) buah korek api warna hijau dan orange, 1 (satu) buah gunting warna biru dan 1 (satu) buah kantong plastik warna bening berisikan 1 (satu) pak plastik bening bergaris klip merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) batang pipet, 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip merah serta 2 (dua) lembar tissue warna putih.
- d. Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- e. 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong).
- f. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1902 warna biru dengan nomor kartu 0823 5200 9651

Adalah barang bukti yang ditemukan didalam kamar Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Aparat Kepolisian dari satuan Reserse narkoba Polres Poso.

- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat aparat kepolisian melakukan penangkapan kepada Terdakwa

3. Saksi : SUSANTO AKASE ALIAS BONDAS;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP penyidikan
- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan saat persidangan kepada Saksi berupa :
 - a. 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver yang berisi 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan dobel plastik bening bergaris klip merah dengan berat brutonya : 2. 35 gram, 1.25 gram, 1.32 gram, 2.38 gram
 - b. 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam merah yang berisikan 13 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan dobel plastik bening nbergaris klip merah dengan berat brutonya : 0.41 gram, 0.40 gram, 0.42 gram, 0.38 gram, 0.43 gram, 0.36 gram, 0.38 gram, 0.41 gram, 0.40 gram, 0.36 gram, 0.37 gram, 0.37 gram, 0.37 gram

- c. 1 (satu) buah kotak Handpone merk OPPO type A35 warna putih berisi 19 (Sembilan belas) lembar plastik bening bergaris klip warna merah, 3 (tiga) batang pipet, 2 (dua) buah korek api warna hijau dan orange, 1 (satu) buah gunting warna biru dan 1 (satu) buah kantong plastik warna bening berisikan 1 (satu) pak plastik bening bergaris klip merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) batang pipet, 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip merah serta 2 (dua) lembar tissue warna putih.
- d. Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- e. 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong).
- f. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1902 warna biru dengan nomor kartu 0823 5200 9651

Adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat 2 gram dan sebanyak 4 (empat) paket dengan berat 6 gram.
- Bahwa benar Saksi ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso pada hari Senin Tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di Jl. Pulau Sabang Kel. Kayamanya Sentral Kec. Poso Kota tepatnya di belakang Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Bahwa benar Saksi ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso terkait barang bukti yang diberikan Saksi kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi membenarkan telah memberikan shabu-shabu kepada Terdakwa pada hari Senin Tanggal 14 September 2020 pukul 11.00 Wita sebanyak 4 (empat) paket dengan berat 6 (enam) gram yang dimasukkan kedalam pembungkus rokok merk Sampoerna Avolution warna silver, dimana harga per 1 (satu) gramnya adalah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa sambil mengatakan bahwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sudah masuk kepada seseorang bernama Can yang merupakan tempat Saksi mendapatkan shabu-shabu.

- Bahwa benar Saksi menghubungi seseorang bernama CAN pada hari Kamis Tanggal 10 September 2020 pukul 23.00 Wita dan mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin membeli shabu-shabu, lalu pada hari Sabtu Tanggal 12 September 2020 CAN menyuruh seseorang untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut kerumah Saksi yang dititipkan kepada adik Saksi dimana pada saat itu Saksi berada di kampung halaman istri saksi. Kemudian pada hari Minggu Tanggal 13 September 2020 pukul 15.00 Wita, Saksi tiba di rumahnya dan langsung menanyakan kiriman yang dititipkan kepada adiknya, selanjutnya pada hari Senin Tanggal 14 September 2020 pukul 13.00 Wita Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa barang yang diinginkan sudah ada, dimana setelah itu Terdakwa mendatangi kediaman Saksi dengan membawa uang sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Saksi langsung memberikan 4 (empat) paket shabu-shabu dengan berat 6 (enam) gram kepada Terdakwa.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah dompet merk Bally warna hitam berisikan uang sebanyak Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang ditemukan didalam kantong bagian belakang sebelah kiri celana Terdakwa.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type GT-E1272 warna hitam dengan nomor kartu 082248070132 yang ditemukan didalam kantong bagian depan sebelah kiri celana Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver yang berisi 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan dobel plastik bening bergaris klip merah dengan berat brutonya : 2. 35 gram, 1.25 gram, 1.32 gram, 2.38 gram

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam merah yang berisikan 13 (tiga belas) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan dobel plastik bening nbergaris klip merah dengan berat brutonya : 0.41 gram, 0.40 gram, 0.42 gram, 0.38 gram, 0.43 gram, 0.36 gram, 0.38 gram, 0.41 gram, 0.40 gram, 0.36 gram, 0.37 gram, 0.37 gram, 0.37 gram

- 1 (satu) buah kotak Handpone merk OPPO type A35 warna putih berisi 19 (Sembilan belas) lembar plastik bening bergaris klip warna merah, 3 (tiga) batang pipet, 2 (dua) buah korek api warna hijau dan orange, 1 (satu) buah gunting warna biru dan 1 (satu) buah kantong plastik warna bening berisikan 1 (satu) pak plastik bening bergaris klip merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) batang pipet, 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip merah serta 2 (dua) lembar tissue warna putih.
- 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong).
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1902 warna biru dengan nomor kartu 0823 5200 9651
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Type GT-E1272 warna hitam nomor SIM 082248070132
- 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna hitam
- Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- Uang sejumlah Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan :
 - Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar
 - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Menimbang,bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk itu dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah adalah benar;

Menimbang,bahwa selain alat bukti saksi dan barang bukti penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat yang diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan yaitu :

- Surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.01.113.1131.09.20.1570 Tanggal 24 September 2020 dan Laporan Analisis Nomor: R-PP.01.01.1132.09.20.1567 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. GAZALI, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket shabu-shabu dengan berat Netto 0,1178 gram yang disita dari Saksi Terdakwa adalah Positif Methamphetamine (shabu) yang termasuk Narkotika Golongan I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu Nomor : 293/11606/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Al Ichwan Ma'sum, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Poso, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti jenis Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket shabu seberat 5.25 gram dan 13 (tiga belas) paket shabu seberat 0.48 gram.
- Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso yang dilakukan pada hari Selasa Tanggal 15 September 2020 pukul 10.09 Wita telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan ditandatangani oleh MARTHEN S DINGGOLA, S.T dengan hasil Positif (+) mengandung Narkotika Golongan 1 Methamphetamine dan Amphetamine.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Poso Nomor : 293/11606/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh Al Ichwan Ma'sum, SE selaku Pemimpin Cabang, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat netto 5.25 gram dan 13 (tiga belas) paket dengan berat netto 0.48 gram

Menimbang, bahwa terdakwa telah di dengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam BAP penyidikan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso pada hari Senin Tanggal 14 September 2020 sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket shabu-shabu pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan 17 (tujuh belas) paket shabu-shabu adalah milik Saksi Susanto Akase Alias Bondas dimana pada hari Senin Tanggal 14 September 2020 pukul 11.30 Terdakwa di hubungi oleh Saksi Susanto Akase Alias Bondas untuk menanyakan uang setoran hasil penjualan shabu shabu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Susanto Akase Alias Bondas untuk memberikan uang tersebut dan Saksi Susanto Akase Alias Bondas langsung memberikan 6 gram shabu yang sudah terbagi menjadi 19 (Sembilan belas) paket shabu shabu yang terbagi lagi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 2 (dua) kemasan yaitu 4 (empat) paket didalam pembungkus rokok merk Sampoerna Avolution warna silver dan 15 (lima belas) paket didalam kotak rokok merk Gudang Garam warna merah.

- Bahwa Terdakwa membenarkan sudah menjual 2 (dua) paket shabu-shabu dari 19 (sembilan belas) paket yang diterimanya dari Saksi Susanto Akase Alias Bondas dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar diperlihatkan oleh penyidik kepada Terdakwa barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna Avolution warna silver berisikan 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening bergaris klip warna merah dengan masing-masing berat brutonya 2.35 gram, 1.25 gram, 1.32 gram dan 2.38 gram adalah barang bukti milik Saksi Susanto Akase Alias Bondas yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Poso tepat di lantai depan lemari didalam kamar Terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam merah berisikan 13 (tiga belas) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening bergaris klip warna merah dengan masing-masing berat butonnya yaitu, 0.41 gram, 0.40 gram, 0.42 gram, 0.38 gram, 0.43 gram, 0.36 gram, 0.38 gram, 0.41 gram, 0.40 gram, 0.36 gram, 0.37 gram, 0.37 gram dan 0.37 gram adalah barang bukti milik Saksi Susanto Akase Alias Bondas yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Poso dari tangan Terdakwa.
 - c. 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO type A35 warna putih berisikan 19 (Sembilan belas) lembar plastic bening bergaris klip warna merah, 3 (tiga) batang pipet, 2 (dua) buah korek api warna hijau dan orange, 1 (satu) buah gunting warna biru dan 1 (satu) buah kantong plastic warna bening berisikan 1 (satu) pak plastic bening bergaris klip warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) batang pipet bening, 1 (satu) buah plastic bening bergaris klip warna merah serta 2 (dua) lembar tissue warna putih adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Poso tepat di atas lantai depan lemari didalam kamar Terdakwa.
 - d. Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar adalah barang bukti milik Saksi Susanto Akase Alias Bondas yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Poso dari tangan Terdakwa.
 - e. 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong) adalah barang bukti milik

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



Terdakwa yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Poso dibawah tempat tidur didalam kamar Terdakwa.

- f. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1902 warna biru dengan nomor kartu 082352009651 adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Poso di atas tempat tidur didalam kamar Terdakwa.
- g. 1 (satu) buah dompet merk Bally warna hitam berisikan uang sebanyak Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratu ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- h. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type GT-E1272 warna hitam dengan nomor kartu 082248070132 adalah barang bukti milik Saksi Susanto Akase Alias Bondas yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Poso.

- Bahwa benar Terdakwa mengakui terakhir mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu adalah pada hari Senin Tanggal 14 September 2020 sekitar pukul 12.00 Wita di rumah Terdakwa.
- Bahwa benar uang yang disita dari Saksi Susanto Akase merupakan uang hasil penjualan shabu yang sebelumnya saksi serahkan.
- Bahwa benar dalam menjual, membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang tersebut diatas bila dihubungkan satu dengan yang lain terdapat hubungan erat dan berkait yang mengungkap adanya rangkaian peristiwa yang saling bersesuaian sehingga menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim dalam membuat terang fakta-fakta hukum dalam perkara ini, selanjutnya uraian fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan bersama unsur-unsur pasal dalam dakwaan penuntut umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan sesuai ketentuan pasal yaitu :

kesatu : Pasal 114 ayat (2) undang-undang R.I nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



kedua : Pasal 112 ayat (1) undang-undang R.I nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang R.I nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang,bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif majelis hakim dapat memilih penerapan pasal yang lebih tepat dan sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang,bahwa unsur-unsur pasal dari dakwaan aquo sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Dipertimbangkan sebagai berikut

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang,bahwa setiap dalam unsur pasal ini dimaksudkan adalah setiap orang;

Menimbang,bahwa setiap orang adalah sama halnya dimaksud barang siapa dalam Kitab undang-undang hokum pidana Indonesia yang merupakan subyek hukum yaitu orang (naturlijke personen) atau badan hukum (rechts persoon),yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang,bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan terdakwa, KAHAR SULO alias TUNE dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang,bahwa pada pemeriksaan identitas terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap terdakwa aquo serta terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik;

Menimbang,bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya



Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur pasal ini bersifat alternative sehingga cukup apabila salah satu perbuatan terbukti maka maksud dari unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan (gol. I s/d gol III)

Menimbang, bahwa yang dimaksud **narkotika golongan I** (satu) adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa jenis METAMFETAMINA termasuk zat dalam daftar golongan I (satu) yaitu nomor urut 61 dari daftar aquo;

Menimbang, bahwa dari pengertian hokum tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hokum yang terungkap dipersidangan disimpulkan sebagai berikut : bahwa pada Hari Senin Tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 19.30 Wita bertempat di Jl. Trans Sulawesi Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso telah terjadi perbuatan pidana yang di dakwakan kepada terdakwa, selanjutnya apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada terdakwa ???

Menimbang, bahwa sesuai locus dan tempus tersebut mulanya perbuatan tersebut Terdakwa menemui Saksi Susanto Akase Alias Bondas di belakang Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan tujuan menyerahkan uang dari hasil penjualan shabu-shabu lalu Saksi Susanto Akase Alias Bondas mengajak Terdakwa menuju ke sebuah rumah dan saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan shabu-shabu serta Saksi Susanto Akase Alias Bondas langsung menyerahkan sejumlah paket shabu-shabu kepada Terdakwa yang sudah dibagi menjadi 2 (dua) kemasan yaitu 4 (empat) paket di dalam kemasan rokok merek Sampoerna Avolution warna silver dan 13 (tiga belas) paket terdapat di dalam kemasan rokok merek Gudang Garam warna merah dengan tujuan untuk dijual;



Menimbang, bahwa setelah menerima shabu-shabu Terdakwa kembali menuju ke rumahnya dengan membawa shabu-shabu selanjutnya Saksi Alfian Jeferson dan Saksi AT Tanggi, Aparat Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Poso yang memantau perbuatan terdakwa langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan menemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket shabu-shabu yang terdapat di dalam pembungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver dan 13 (tiga belas) paket shabu-shabu yang terdapat didalam kemasan rokok Gudang Garam merah yang diperoleh dari Saksi Susanto Akase Alias Bondas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) Cabang Poso Nomor : 293/11606/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh Al Ichwan Ma'sum, SE selaku Pemimpin Cabang, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat netto 5.25 gram dan 13 (tiga belas) paket dengan berat netto 0.48 gram. dan Berdasarkan surat Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.01.113.1131.09.20.1570 Tanggal 24 September 2020 yang ditanda tangani oleh Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt. selaku Kepala Balai POM di Palu yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan sampel barang bukti shabu serbuk kristal warna bening yang telah disita dan dilakukan penyisihan dengan berat netto 0,1178 gram adalah Positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi At Tanggi, Mirba Mandiara alias Om ilu, dan keterangan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa saat digeledah adalah sabu yang diperoleh dari saksi susanto alase alias Bondas untuk diperjual belikan dan sabu tersebut ada pada terdakwa atau diterima dari saksi susanto alase alias Bondas tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang yang dibenarkan oleh saksi susanto alase alias Bondas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan unsur **untuk menjual menerima, menjadi perantara dalam jual beli sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi pada diri terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.2 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut;



Menimbang, bahwa Selama proses persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik karena alasan pemaaf maupun pembeda pada diri maupun perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maka terdakwa harus tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan memberikan efek jera tidak hanya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan tersebut namun juga mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk melepaskan terdakwa maka status terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Republik Indonesia "DARURAT NARKOBA";
- Terdakwa mengedarkan sabu-sabu dapat menimbulkan pengaruh buruk bagi lingkungan dan perkembangan generasi bebas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi Selama proses persidangan telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) undang-undang R.I nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KAHAR SULO alias TUNE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memperjual belikan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa yang telah dijaalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Avolution warna silver yang berisi 4 (empat) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan dobel plastik bening bergaris klip merah dengan berat brutonya : 2. 35 gram, 1.25 gram, 1.32 gram, 2.38 gram
 - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam merah yang berisikan 13 (tiga belas) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan dobel plastik bening nbergaris klip merah dengan berat brutonya : 0.41 gram, 0.40 gram, 0.42 gram, 0.38 gram, 0.43 gram, 0.36 gram, 0.38 gram, 0.41 gram, 0.40 gram, 0.36 gram, 0.37 gram, 0.37 gram, 0.37 gram
 - 1 (satu) buah kotak Handpone merk OPPO type A35 warna putih berisi 19 (Sembilan belas) lembar plastik bening bergaris klip warna merah, 3 (tiga) batang pipet, 2 (dua) buah korek api warna hijau dan orange, 1 (satu) buah gunting warna biru dan 1 (satu) buah kantong plastik warna bening berisikan 1 (satu) pak plastik bening bergaris klip merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) batang pipet, 1 (satu) buah plastik bening bergaris klip merah serta 2 (dua) lembar tissue warna putih.
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu-shabu (bong).
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1902 warna biru dengan nomor kartu 0823 5200 9651

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG Type GT-E1272 warna hitam nomor SIM 082248070132
- 1 (satu) buah dompet merk BALLY warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- Uang sejumlah Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan pecahan :
 - Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar
 - Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar
 - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa tanggal **23 februari 2021**, oleh kami **Haryanta,S.H,MH** sebagai Hakim Ketua, **Deni Lipu ,S.H.** dan **R. Muhammad Syakrani, S.H,MH** yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh kami **Haryanta,S.H,MH** sebagai Hakim Ketua, **R. Muhammad Syakrani, S.H,MH** dan Marjuanda Sinambela, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh AgungCahyadi,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso serta dihadiri oleh SoedharmantoS.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Muhammad Syakrani, S.H,MH.

Haryanta,S.H,MH

Marjuanda Sinambela,SH

Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AgungCahyadi,SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 385/Pid.Sus/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23